

# **PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PENYALAHGUNAAN OBAT DEKSTROMETORFAN DI INDONESIA**

## **(KAJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN)\***

Sayu Surya Ayu Wedari\*\*  
I Ketut Westra\*\*\*  
Anak Agung Ketut Sukranatha\*\*\*  
Fakultas Hukum Universitas Udayana

### **ABSTRAK**

Dengan perkembangan era konsumerisme, masyarakat global menjadi lebih fokus dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Konsumerisme akan senantiasa berpengaruh pada kehidupan individu, termasuk di dalamnya perlindungan terhadap konsumen. Penelitian ini memfokuskan pada perlindungan konsumen terhadap penyalahgunaan obat, yakni dekstrometorfan di Indonesia.

Konsumen merupakan subjek hukum yang harus dilindungi dari penyalahgunaan peredaran barang dan jasa. Pada penelitian ini, penulis mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Penulis juga mendeskripsikan peranan atau upaya dari pelaku usaha dan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sebagai otoritas berwenang dalam mencegah penyalahgunaan dekstrometorfan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan jenis pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum premier dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara.

---

\* Makalah ilmiah ini disarikan dan dikembangkan lebih lanjut dari skripsi yang ditulis oleh penulis atas bimbingan pembimbing skripsi I Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H. dan pembimbing skripsi II Anak Agung Ketut Sukranatha, S.H., M.H.

\*\* Penulis pertama: Sayu Surya Ayu Wedari adalah mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana. Korespondensi [sayu.surya@yahoo.com](mailto:sayu.surya@yahoo.com)

\*\*\* Penulis kedua: Dr. I Ketut Westra, S.H., M.H. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

\*\*\* Penulis Ketiga: Anak Agung Ketut Sukranatha, S.H., M.H. adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tanggung jawab pelaku usaha merupakan bagian dari etika bisnis antara konsumen dan produsen, baik secara langsung maupun tidak langsung. BPOM juga akan memberikan perlindungan persuasif kepada individu. Hal tersebut diimplementasikan dengan melakukan pengawasan berkala, baik terhadap produsen maupun konsumen.

Kata kunci: **Perlindungan hukum, penyalahgunaan obat, konsumen.**

## ABSTRACT

*With the rise of consumerism, our global society has become increasingly focused on consuming goods and services. Consumerism affects the individual in number of ways, including the consumers' protection. This research focuses on the Consumer Protection Law toward drug abuse, i.e. dextromethorphan in Indonesia.*

*Consumers as subjects of law have to be protected from the distribution of misleading goods and services. In this research, author refers to Law of Republic Indonesia Number 8 Year 1999 concerning about consumer protection. Author has also described the role of entrepreneurs and National Agency for Drug and Food Control Republic Indonesia (BPOM), as authorized authority, in preventing the distribution and misuse of dextromethorphan.*

*This research uses empirical research method with legislation approach. The legal substances is being used in this study are primary and secondary legal materials. Technique of collecting data is using direct interview to informant.*

*This research concludes that entrepreneurs' responsibility as part of business ethic between entrepreneurs and consumers, including direct and indirect. As authorized authority, BPOM, will provide persuasive protection to the individual. It will be implemented by doing periodical supervision to the producers as well as consumers.*

Keywords: **Protection Law, misuse of drugs, consumer.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Perkembangan ekonomi dewasa ini telah mengarah ke era konsumerisme, yaitu merupakan suatu bagian dari konstruksi sosial di dalam suatu masyarakat. Era konsumerisme ditandai dengan adanya peningkatan jumlah konsumsi terhadap barang dan jasa oleh masyarakat. Dalam praktiknya, individu sebagai suatu subjek hukum berhak mendapatkan pengamanan terkait dengan barang dan jasa yang terindikasi bersifat dapat merusak atau berbahaya.<sup>1</sup> Pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) sebagai landasan konstitusi untuk melakukan pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen.<sup>2</sup>

Dalam UUPK, perlindungan konsumen dimaksudkan sebagai segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen. Artinya bahwa tujuan dari perlindungan konsumen adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, oleh sebab itu berbagai hal negatif dari konsumsi barang dan/jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha.

Pada Pasal 4 UUPK mengatur tentang berbagai hak yang diterima oleh konsumen, yakni sebagai berikut:<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Aman Chatterjee, 2011, *Consumer Protection: Problems and Prospect*, Postmodern Opening, No. 2, Vol. 7, h. 160

<sup>2</sup>Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, 1999, "Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen", Kemenkumham RI, URL: <http://hukumpidana.bphn.go.id/kuhpoutuu/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen/>, diakses pada 18 September 2018

<sup>3</sup> Pande Januaryanti, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar*, Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1, hal. 14

- a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa;
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan;
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa;
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan;
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut;
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen;
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya;
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>4</sup>

Pada poin (a) dalam pasal tersebut dijelaskan bahwa konsumen berhak mendapatkan keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi suatu produk. Akan tetapi, keadaan tersebut tidak akan tercipta apabila tidak adanya kesadaran oleh pelaku usaha dalam memproduksi suatu barang dan/jasa yang tidak mengandung unsur berbahaya bagi konsumen. Terkait dengan hal tersebut, UUPK juga mengatur tentang kewajiban bagi para pelaku usaha dalam melakukan produksi barang dan/jasa, yakni terdapat pada Pasal 7:

- a. beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa

---

<sup>4</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 38

- serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
  - d. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
  - e. memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
  - f. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
  - g. memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.<sup>5</sup>

Penelitian ini akan membahas terkait dengan penyalahgunaan konsumsi obat yang dapat membahayakan bagi tubuh manusia, yakni obat dekstrometorfan. Dekstrometorfan merupakan senyawa sintetis yang terkandung dalam berbagai obat yang bersifat meredakan penyakit batuk. Fenomena di Indonesia muncul ketika dekstrometorfan dapat dijual dengan tanpa menggunakan resep dokter, secara langsung menimbulkan banyak kasus penyalahgunaan atau biasa disebut dengan *non-psychotic personality disorder*.<sup>6</sup>

Artinya bahwa peredaran dekstrometorfan tanpa menggunakan resep dokter dapat disalahgunakan sehingga menyebabkan efek halusinasi, kecanduan sama halnya seperti narkotika, depresi sistem saraf pusat, depresi sistem pernapasan,

---

<sup>5</sup> *Ibid*, h. 51-52

<sup>6</sup> Yakub B. Susabda, 2009, *Kecanduan dan Penyalahgunaan Obat-obatan*, Yayasan Penerbit Gandum Mas, Malang, h.167

dan bahkan hingga kematian penggunanya.<sup>7</sup> Secara normal, dekstrometorfan dikonsumsi paling banyak dengan kandungan 15mg-30mg sehari. Akan tetapi untuk menimbulkan efek halusinasi seringkali dikonsumsi hingga 150mg-300mg per hari.<sup>8</sup>

Sehubungan dengan latar belakang permasalahan diatas, penulis kemudian mengangkat kasus penyalahgunaan obat dekstrometorfan sebagai judul jurnal, yaitu “Perlindungan Konsumen Terhadap Penyalahgunaan Obat Dekstrometorfan Di Indonesia” (Kajian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka permasalahan yang hendak diangkat dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah tanggung jawab pelaku usaha terhadap peredaran obat dekstrometorfan tanpa resep?
2. Bagaimanakah bentuk pengawasan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) Bali terhadap peredaran obat dekstrometorfan yang tanpa melalui resep?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Tujuan dari penulisan jurnal ini adalah untuk dapat mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen akibat penyalahgunaan obat dextrometorfan di Indonesia.

---

<sup>7</sup> Material Safety Data Sheet, 2013, “Dextrometorphan”, URL: <http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9923692>, diakses pada 18 September 2018

<sup>8</sup> Meriam Brigitha R & Adeanne C. Wullur, *et.al*, 2013, *Profil Penyalahgunaan Obat Dekstrometorfan Pada Masyarakat di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa*, Jurnal Ilmiah Farmasi, UNSRAT, Vol. 2, No. 04, h. 132

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1 Metode Penulisan**

Pada jurnal ini metode empiris digunakan sebagai metode penulisan dan dalam pembahasan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum, seperti literatur, teori hukum, dan peraturan perundang-undangan.

#### **2.1.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah bentuk penelitian yang ditujukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan dikaitkan dengan kenyataan sehari-hari. Artinya bahwa jenis penelitian ini ditujukan untuk menganalisa seberapa jauh atau seberapa efektif hukum berlaku di kehidupan nyata.

#### **2.1.2 Jenis Pendekatan**

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*) dimana mengaitkan permasalahan yang muncul dengan peraturan perundang-undangan, yakni Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dikaitkan dengan penyalahgunaan konsumsi obat dekstrometorfan di Indonesia.

#### **2.1.3 Sumber Bahan Hukum**

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini antara lain Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan berbagai buku tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, penulis juga menggunakan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MenKes/Per/VI/2000 tentang peredaran obat bebas terbatas.

#### **2.1.4 Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan menggunakan wawancara dan teknik studi dokumen.

#### **2.1.5 Teknik Pengolahan Bahan Hukum**

Data-data yang berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini baik berupa data primer, sekunder, maupun tersier dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu cara analisis dari suatu penelitian yang menghasilkan data berupa deskriptif analisis, yaitu sumber data yang dinyatakan oleh responden secara lisan maupun tertulis yang kemudian dianalisa sebagai suatu yang utuh.

### **2.2 Hasil dan Analisis**

#### **2.2.1 Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Peredaran Obat Dekstrometorfan Tanpa Resep**

Pengertian perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menegaskan bahwa: “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.<sup>9</sup>

Kepastian hukum digunakan untuk memberikan perlindungan dan juga memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang, dan atau jasa agar tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh sebab itu kepastian hukum disini ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen dan membuka akses bagi konsumen terkait dengan informasi barang atau jasa.<sup>10</sup> Selain itu kepastian hukum juga diharapkan dapat

---

<sup>9</sup> Adrian Sutedi, 2008, *Tanggung Jawab Produk*, Ghlia Indonesia, Bogor, h. 8-9

<sup>10</sup> *Ibid.*

menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab.

Secara umum menurut Az Nasution terdapat tiga pengertian konsumen yang ingin dapat perlindungan, yakni:

- a. konsumen pada dasarnya merupakan pemakai, pengguna dan atau orang yang memanfaatkan barang dan jasa untuk tujuan tertentu.<sup>11</sup>
- b. konsumen antara adalah pemakai, pengguna dan atau orang yang memanfaatkan barang dan jasa untuk diproduksi (produsen) menjadi barang atau jasa lain atau untuk diperdagangkannya (distributor), dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.

Konsumen akhir yaitu pemakai, pengguna, dan atau orang yang memanfaatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan tidak diperdagangkan kembali.<sup>12</sup>

Bapak I Wayan Eka Ratnata, Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Denpasar, menjelaskan bahwa tanggung jawab pelaku usaha dalam perlindungan konsumen merupakan bagian dari etika perjanjian antara konsumen dan produsen, secara langsung maupun tidak langsung. Munculnya hubungan secara langsung diakibatkan oleh adanya jawab langsung oleh produsen sebagai pihak pertama kepada konsumen sebagai pihak terakhir.

---

<sup>11</sup> Ayu Nira Relies Rianti, 2017, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweightening Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Magister Hukum Udayana, Vol. 6 No. 4, hal. 527

<sup>12</sup> Universitas Sumatera Utara, 2011, "Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen", URL:<http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37128/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada 18 September 2018

Hans Kelsen dalam bukunya berjudul *Pure Theory* menyatakan bahwa seseorang secara hukum bertanggung jawab untuk suatu perbuatan tertentu adalah bahwa pelaku dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatan yang berlawanan.<sup>13</sup>

Kemudian Shidarta mengungkapkan bahwa prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan terhadap pihak-pihak terkait.<sup>14</sup>

Sedangkan hubungan tidak langsung dimaksudkan disini adalah adanya pihak ketiga diantara konsumen dan produsen. Contohnya farmasi mengolah obat dekstrometorfan kemudian memasarkannya kepada apotek-apotek hingga warung-warung yang kemudian menjualnya kepada konsumen sebagai *end-user*. Ketidaklangsungan hubungan antara produsen dan konsumen ini bukan berarti bahwa pihak konsumen yang mengalami kerugian dikemudian hari tidak berhak untuk menuntut ganti rugi kepada produsen.

Dalam etika antara konsumen dan produsen, produsen merupakan pihak utama yang mampu untuk memberikan informasi kepada konsumen. Mulai dari efek samping, khasiat, dosis, dan hingga cara untuk menyimpan obat setelah digunakan. Produsen secara proaktif harus mengedukasi para konsumen obat

---

<sup>13</sup> Jimly Asshiddiqie, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, h. 61-65

<sup>14</sup> Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, h.

sehingga tidak terjadinya penyalahgunaan, khususnya obat dekstrometorfan.

Apabila dikaji dengan KUHPerdata, sumber perikatan berdasarkan hukum diatur pada Pasal 1365, yakni dirumuskan sebagai berikut:

“Tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”.<sup>15</sup>

Artinya bahwa baik perbuatan merugikan konsumen tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan produknya menimbulkan kerugian. Hal tersebut merupakan salah satu dasar-dasar perbuatan melawan hukum yang dijabarkan oleh KUHPerdata dimana terdapat:

1. perbuatan melanggar hukum
2. pelaku usaha melakukan kesalahan
3. adanya kerugian yang diderita oleh konsumen
4. terdapat hubungan kausalitas antara perbuatan melawan hukum dan kerugian

Keempat dasar perbuatan hukum tersebut di atas menyebabkan konsumen untuk dapat menuntut pelaku usaha atas dasar perbuatan melanggar hukum dan dasar tanggung gugat, yakni gugatan yang didasarkan atas kesalahan pelaku usaha.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Parwoto Wingjosumarto, 2013, “Perbuatan Melanggar Hukum”, Bekasi, URL:[http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/UMUM02/UMUM02\\_PARWOTO\\_PMH.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/UMUM02/UMUM02_PARWOTO_PMH.pdf), diakses pada 19 September 2018

<sup>16</sup> *Ibid.*

### **2.2.2 Bentuk Pengawasan oleh BPOM Bali Terhadap Peredaran Obat Dekstrometorfan Tanpa Resep.**

Menurut penjelasan Bapak I Wayan Eka Ratnata, Kabid Pemeriksaan dan Penyidikan Balai Besar POM Denpasar sebagai narasumber, ditemukan bahwa secara faktual obat dekstrometorfan telah ditarik peredarannya sejak tahun 2013 hingga batas waktu paling lambat 2014. Pabrik-pabrik dan instansi kesehatan, termasuk puskesmas telah menghentikan peredaran obat tersebut mulai dari tingkat kecamatan hingga kabupaten/kota.

Lebih lanjut, sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 949/MenKes/Per/VI/2000, obat dekstrometorfan tergolong obat bebas terbatas.<sup>17</sup> Dimana pembeli dapat membelinya tanpa menggunakan resep. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa obat dengan kategori bebas terbatas memiliki kriteria tertentu, salah satu dan paling penting adalah obat dekstrometorfan tersebut tidak memiliki sediaan tunggal. Artinya bahwa obat yang beredar harus memiliki kandungan lainnya seperti obat batuk atau anti-tusif.

Dalam prakteknya, obat tersebut apabila dikonsumsi dalam jumlah berlebih akan menimbulkan efek sebagai berikut:

1. 100-200mg akan menyebabkan stimulasi ringan jika dikaitkan dengan perilaku pengguna;
2. 200-400mg mulai memuncu euphoria dan halusinasi;

---

<sup>17</sup> Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008, "Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Tentang Registrasi Obat", URL: <http://perpustakaan.depkes.go.id:8180/bitstream/123456789/921/4/PMK10101108-A2.pdf>, diakses pada 19 September 2018

3. 300-600mg akan menyebabkan gangguan pada visualisasi dan hilang koordinasi motorik;
4. dan yang terakhir pada tingkat 500-1500mg, pemakai obat ini akan mengalami yang dinamakan dengan *Dissociative sedation* yakni dibloknya fungsi saraf sehingga konsumen tidak dapat membedakan apakah dia berada di dunia nyata atau halusinasi.

Keempat tersebut merupakan faktor paling fundamental ditariknya Obat dekstrometorfan tunggal, bukan hanya di Indonesia, namun di seluruh dunia – WHO telah mengkategorikan obat ini tidak aman sejak tahun 2008.

Bapak I Wayan Eka Ratnata menambahkan bahwa di Bali adanya pengawasan terhadap obat dekstrometorfan adalah hal yang sangat penting, sekalipun bukan dalam bentuk tunggal. Bali POM telah melakukan beberapa inisiatif untuk tujuan preventif, yakni mencegah terjadinya penyalahgunaan obat dekstrometorfan.

Pertama, melakukan pengawasan secara berkala ke sarana penjualnya atau produsen. Dalam hal ini mulai dari apotik, puskesmas, hingga rumah sakit per tiga bulan. Kedua, mengumpulkan sampel obat termasuk dekstrometorfan, untuk dilakukannya uji lab. Apakah produk obat tersebut memenuhi standar atau tidak. Dalam hal ini, Bali POM memiliki kewajiban untuk memastikan agar tidak beredar dekstrometorfan tunggal.

Kemudian secara lebih khusus, Bali POM menjamin perlindungan konsumen dengan melakukan pengawasan terhadap produsen atau penjual (apakah sarana dan prasarana penyimpanan obat-obatan memenuhi standar dan sesuai dengan prosedur). Bali POM juga memastikan bahwa sumber pengadaan obat yang beredar memenuhi standar sesuai dengan UUPK,

dimana konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

### **III. PENUTUP**

#### **3.1 Kesimpulan**

1. Pada dasarnya tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menyebabkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut. Seseorang hanya dapat dimintai pertanggung jawaban secara hukum apabila terjadi unsur kesalahan, atau lazim dikenal dengan perbuatan melawan hukum. Dalam hal ini, baik perbuatan merugikan konsumen tersebut dilakukan secara langsung maupun tidak, pelaku usaha tetap memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab apabila dikemudian hari ditemukan produknya menimbulkan kerugian atau disebut dengan praduga selalu bertanggung jawab.
2. BPOM melakukan pengawasan secara berkala, mulai dari apotik, puskesmas, hingga rumah sakit dalam jangka waktu tiga bulan sekali. Kemudian, mengumpulkan sampel obat termasuk dekstrometorfan, untuk dilakukannya uji lab. Apakah produk obat tersebut memenuhi standar atau tidak. Dalam hal ini, Bali POM memiliki kewajiban untuk memastikan agar tidak beredar dekstrometorfan tunggal sesuai dengan surat keputusan kepala BPOM RI.

### **3.2 Saran**

1. Konsumen disarankan untuk membeli obat sesuai dengan resep dokter. Selain itu, konsumen harus memahami aturan pakai dari obat yang dikomsumsinya. Konsumen juga diharapkan untuk paham dengan hak-hak yang dimilikinya dan diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dimana tiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.
2. BPOM untuk melakukan pencegahan guna mengatasi penyalahgunaan dekstrometorfan lebih lanjut. Kemudian, BPOM diharapkan melakukan pengawasan secara berkala ke sarana penjual atau produsen merupakan sesuatu yang wajib.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku:

- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretariat Jendral & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta.
- Kristiyanti, Celina 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta.
- Susabda, Yakub, 2009, *Kecanduan dan Penyalahgunaan Obat-obatan*, Yayasan Penerbit Gandum Mas, Malang.
- Sutedi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk*, Ghlia Indonesia, Bogor.

### 2. Jurnal

- Brigitha, Meriam & Adeanne C. Wullur, *et.al*, 2013, *Profil Penyalahgunaan Obat Dekstrometorfan Pada Masyarakat di Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa*, Jurnal Ilmiah Farmasi, UNSRAT, Vol. 2, No. 04.
- Chatterjee, Aman, 2011, *Consumer Protection, Problems and Prospect*, Postmodern Opening, India No. 2, Vol. 7.
- Januaryanti, Pande, 2017, *Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Kosmetik Impor Yang Tidak Terdaftar di BBPOM Denpasar*, Magister Hukum Udayana, Vol. 6, No. 1.
- Rianti, Ayu Nira Relies 2017, *Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Dalam Hal Terjadinya Shortweightening Ditinjau Dari Undang-Undang RI No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Magister Hukum Udayana, Vol. 6 No. 4.

### 3. Peraturan Perundang-Undangan:

- Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2008, *Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 949 Tentang Registrasi Obat*



#### 4. Internet:

- Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Ham Republik Indonesia, 1999, *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Kemenkumham RI, URL: <http://hukumpidana.bphn.go.id/kuhpoutuu/undang-undang-nomor-8-tahun-1999-tentang-perlindungan-konsumen/>, diakses pada 7 Juli 2015
- Parwoto Wingjosumarto, 2013, *Perbuatan Melanggar Hukum*, URL: [http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/UMUM02/UMUM02\\_PARWOTO\\_PMH.pdf](http://www.pkh.komisiyudisial.go.id/id/files/Materi/UMUM02/UMUM02_PARWOTO_PMH.pdf), diakses pada 20 Juni 2016
- Science Lab, 2013, *Dextrometorphan*, Material Safety Data Sheet, URL: <http://www.sciencelab.com/msds.php?msdsId=9923692>, diakses pada 8 Juli 2015
- Universitas Sumatera Utara, *Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen*, URL: <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/37128/3/Chapter%20II.pdf>, diakses pada 3 Januari 2016